

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

NOMOR 386 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 217/PL.02.4-BA/5304/2024 tanggal 23 September 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu telah melakukan Rapat Koordinasi untuk menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu untuk menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belu tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELU TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Jadwal Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memuat jadwal dan zona pelaksanaan kampanye dengan metode kampanye yang terdiri dari :

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga;
- f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU,

ttd.

YOHANES SEVEN A. PALLA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELU

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Zenco Fredsyer Suki

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BELU
 NOMOR 386 TAHUN 2024
 TENTANG
 JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 BELU TAHUN 2024

A. JADWAL KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELU TAHUN 2024

NO	BENTUK KAMPANYE	WAKTU PELAKSANAAN	KETERANGAN
1.	Pertemuan Terbatas	25 September 2024 – 23 November 2024	Dengan memperhatikan Zona Kampanye
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	25 September 2024 – 23 November 2024	Dengan memperhatikan Zona Kampanye
3.	Debat Publik / Debat Terbuka antar Pasangan Calon	Debat Terbuka I : 19 Oktober 2024 Debat Terbuka II : 4 November 2024 Debat Terbuka III : 21 November 2024	Debat I Antar Calon Wakil Bupati Debat II Antar Calon Bupati Debat III Antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
4.	Penyebaran Bahan Kampanye kepada Umum	25 September 2024 – 23 November 2024	
5.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik	10 November 2024 – 23 November 2024	
6.	Rapat Umum	13 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 1
		16 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 2
		19 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 3
		22 November 2024	Pasangan Calon Nomor Urut 4
7.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Media Sosial, Media Daring, dan lain-lain).	25 September 2024 – 23 November 2024	Dengan memperhatikan Zona Kampanye
8.	Masa Tenang	24 – 26 November 2024	

